




STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI





VISI MISI PPID KABUPATEN KARIMUN

Visi PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi PPID

- 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.**
- 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.**
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.**
- 4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Karimun dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.**



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN KARIMUN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan dalam PPID sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan;
 - e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, untuk:
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- f. Mengkonsultasikan Informasi yang dikecualikan kepada PPID.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Ini, maka Keputusan Bupati Nomor 340 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 50 TAHUN 2023
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1	Bupati Karimun Wakil Bupati Karimun Sekretaris Daerah	Pembina
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	Atasan PPID
3	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	PPID Utama
4	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun d. Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
5	Kepala Bidang Pengelola Layanan Informasi Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Bidang – Bidang a. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi b. Ketua Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa
6	a. Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karimun c. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun d. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun e. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun f. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun g. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun	PPID Pembantu

	<p>h. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB, PP dan PA Kabupaten Karimun</p> <p>i. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun</p> <p>j. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun</p> <p>k. Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun</p> <p>l. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun</p> <p>m. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun</p> <p>n. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun</p> <p>o. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun</p> <p>p. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun</p> <p>q. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun</p> <p>r. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun</p> <p>s. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Karimun</p> <p>t. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Karimun</p> <p>u. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun</p> <p>v. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karimun</p> <p>w. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun</p> <p>x. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>y. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun</p> <p>z. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>aa. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun</p> <p>bb. Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun</p> <p>cc. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun</p> <p>dd. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Karimun</p> <p>ee. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p>	
--	--	--

<p>ff. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>gg. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>hh. Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>ii. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>jj. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>kk. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>ll. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>mm. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>nn. Jafung Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun</p> <p>oo. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Karimun</p> <p>pp. Sekretaris Kelurahan Se-Kabupaten Karimun</p> <p>qq. Sekretaris Desa Se-Kabupaten Karimun</p>	
---	--

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ